

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab demi bab dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diangkat, maka skripsi dengan judul "Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara" dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah para saudara, baik saudara sekandung, saudara seayah, ataupun seibu, terhalang (gugur) hak warisnya dengan adanya kakek. Dengan alasan antara lain:
  - a. Bila ternyata *asabah* banyak arahnya, maka yang lebih didahulukan adalah arah anak (*bunuwah*), kemudian arah ayah (*ubuwah*), kemudian saudara (*ukhuwah*), dan barulah arah paman (*'umumah*). Sekali-kali arah itu tidak akan berubah atau berpindah kepada arah yang lain, sebelum arah yang lebih dahulu hilang atau habis.
  - b. Penggunaan kata *abb* (bapak) dalam Al-Qur'an maupun Sunnah menunjukkan kata *jadd* (kakek) seperti dalam surat Yusuf ayat 38 dan 40.
  - c. Kakek hanya terhibab oleh ayah, sedangkan saudara terhibab oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka kakek lebih utama dari saudara.

2. Istinbat hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah tentang Kewarisan Kakek Bersama saudara yaitu:

Bahwa dalam al-Qur'an Surat Yusuf ayat 38 dan 40 disebutkan bahwa kata *abb* (bapak) diartikan sebagai *jadd* (kakek), maka kakek itu menempati kedudukan bapak ketika bapak tidak ada. Oleh karena itu, kalau bapak dapat menghijab saudara, begitu juga dengan kakek. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, dan pernyataan Abu Bakar al-Siddiq, yang mengatakan bahwa kakek adalah bapak. Karena bapak dapat menghijab saudara, begitu juga dengan kakek ketika bapak tidak ada, maka kakek menduduki kedudukan bapak dan dapat menghijab atau menghalangi saudara dalam kewarisan.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan pada akhir penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada umat Islam Indonesia, hendaklah dalam menetapkan suatu hukum itu berangkat dari nash-nash Al-Qur'an, kemudian kalau memang dalam al-Qur'an itu tidak ada baru ke Al-Hadits yang shahih.
2. Aturan-aturan pembagian warisan yang telah termaktub dalam ketentuan Allah merupakan nilai-nilai yang mempunyai potensi untuk mewujudkan keadilan yang terkait dengan kepentingan pribadi ahli waris dan memiliki efektivitas dalam pemanfaatan harta.

3. Perbedaan adalah rahmat, namun mencari persamaan dari perbedaan itu jauh lebih baik. Untuk bisa mencapai itu semua, akan mempelajari hukum islam tidak cukup sebatas pendapat satu ulama, dengan menggunakan komparasikan terbentuk sikap saling menghargai. Untuk itu masyarakat hendaknya tidak fanatik dengan satu madzab dalam arti fanatik yang negatif.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas limpahan rahmat, hidayat, taufiq dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Berbagai rintangan yang selama ini menghadang serasa tidak sebanding dengan kepuasan dan kebahagiaan yang penulis rasakan, sekalipun apabila dikaji lebih dalam masih banyak kekurangan di sana-sini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dan juga pengetahuan yang penulis miliki. Tentunya penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kebaikan kami di kemudian hari. Dan semoga hasil jerih payah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya dan mendapat ridha dari Allah SWT. Amin.